

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM.78 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAYANAN JASA PEMERIKSAAN  
DAN SERTIFIKAT PETI KEMAS KEPADA PT. (PERSERO)  
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika Nomor 2291/DJ-IMLDE/X/89 tanggal 3 Oktober 1989 tentang Sertifikat Peti Kemas;
2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 42/2/2-89 tanggal 31 Oktober 1989 tentang Pelaksanaan Penerapan Internasional Convention For Safe Containers (CSC).
- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya (ratifikasi) International Convention For Safe Containers yang selanjutnya disebut CSC 1972 oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1989, maka memungkinkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan sendiri sertifikasi peti kemas yang diakui secara internasional;
- b. bahwa didalam ketentuan CSC 1972 telah dinyatakan peti kemas merupakan bagian dari peralatan angkutan dan Pemerintah dapat menunjuk suatu badan klasifikasi yang menjalankan sebagian fungsi pemerintahan di bidang keselamatan untuk tetap terjaminnya keselamatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas;
- c. bahwa PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia sebagai badan klasifikasi Nasional sudah mempunyai kesiapan yang memadai baik tenaga ahli maupun peralatan pengujian serta telah memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan Pelayanan Jasa Pemeriksaan dan Sertifikasi Peti Kemas Kepada PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1989;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1989 tentang Pengesahan International Convention For Safe Containers (CSC);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT-002/Phb-80 dan KM 164/OT-002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM  
23 Tahun 1989;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN PELAYANAN  
JASA PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI PETI KEMAS KEPADA PT.BIRO  
KLASIFIKASI INDONESIA.**

Pasal 1

1. Menunjuk PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan pengujian,pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas
2. Pengujian,pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas sebagaimana ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan CSC 1972

Pasal 2

PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengujian,pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 4 Desember 1989

MENTERI PERHUBUNGAN

Ir.AZWAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG;
3. Menteri Negara Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi / Ketua BPPT;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perdagangan;

7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
12. Para Atase Perhubungan;
13. Direksi PT.BKI;
14. Asosiasi Industri Peti Kemas Indonesia.

**DISALIN  
SESUAI  
ASLINYA**